



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Siti Aminah binti Saridin, Malang, 21 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan P. Antasari RT 14 No. 37, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 229/Pdt.P/2018/PA.Bpp, tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan nikah secara sendiri, dikarenakan Suami Pemohon atas nama Mustamin bin Musu telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-12102015-0002, tanggal 12 Oktober 2015;



2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri, pernikahan Pemohon dan almarhum Mustamin bin Musu dilaksanakan pada tanggal 20 November 1968, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di hadapan penghulu Bapak H. Salim Umar, dengan wali Nashab yaitu Bapak Saridin (Ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Tamuma dan Bapak Ibrahim, dan maskawin berupa seprenkat alat Shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon berstatus cerai hidup dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah bercerai mati yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015 dengan Akta Kematian Nomor 6471-KM-12102015-0002, tanggal 12 Oktober 2015;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon dan almarhum Mustamin bin Musu menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan



Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor Kua.16.03.03/PW.01/346/2018 tanggal 04 Juni 2018;

8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sebenarnya telah melakukan pernikahan sah, namun di tahun 1969, terjadi kebakaran rumah, dan surat-surat nikah Pemohon ikut terbakar, dan ketika menghubungi Kantor Urusan Agama, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, tidak teregister;

9. Bahwa suami Pemohon almarhum Mustamin bin Musu tidak mempunyai ahli waris lain, dan atau tidak diketahui keberadaannya lagi;

10. Bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk meregister pernikahan tersebut Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, guna mengurus ahli waris dan balik nama yang mengatasnamakan suami Pemohon menjadi Pemohon, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Siti Aminah binti Saridin) dan almarhum (Mustamin bin Musu), yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1968, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.** Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Saridin, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tamuma dan Ibrahim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6471041105090082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 6471-KM-12102015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 12 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama:

1. Eny Tri Rejeki binti Handoko, Yogyakarta, 09 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Kayrawati sawsta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang Karya RT 02 No. 33,, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal baik Pemohon dan suami Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon sejak 35 tahun lalu;



- bahwa benar saksi saat kenal Pemohon telah bersuami dengan laki-laki bernama Mustamin;
- bahwa benar saksi mendengar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon sendiri bernama Saridin;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung setempat yang saksi tidak tahu namanya;
- bahwa maskawinnya menurut Pemohon adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan mereka sebagai suami isteri;

2. Shanto Oktavianti binti Nurachman, 01 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Perum Taman Bukit Sari RT 25, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan suaminya karena sebagai Tetangga sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa seingat saksi waktu kenal dengan Pemohon keduanya berstatus suami isteri yang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon melaksanakan pernikahan sirrinya tersebut;
- Bahwa saksi mendengar yang menikahkan mereka adalah penghulu kampung setempat di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;



- Bahwa saksi mendengar dari para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Saridin;
- Bahwa saat menikah suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon sendiri janda cerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemohon tersebut sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikahnya untuk keperluan mengurus pasport ibadah umrah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama H. Salim Umar di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 20 November 1968, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eny Tri Rejeki binti Handoko



dan Shanti Oktavianti binti Nurachman, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 maka terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 14 No. 37, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 maka terbukti suami Pemohon yang bernama Mustamin bin Musu telah meninggal dunia di Kota Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mustamin secara Islam di hadapan penghulu bernama H. Salim Umar, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, pada tanggal 20 November 1968;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Saridin;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama Tamuma dan Ibrahim serta maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya



pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya";

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya



dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Siti Aminah bin Saridin**) dengan almarhun suami Pemohon (**Mustamin bin Musu**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1968 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, MH.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	166.000,-